KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN PENERAPAN LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Lingkungan dan Penerapan Life Cycle Assessment (LCA) PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
2. Menetapkan Manager Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
3. Menggunakan peraturan terbaru sebagai upaya pemenuhan peraturan dan pengukuran ketaatan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah padat Non Bahan berbahaya & Beracun (B3), pengelolaan B3 dan limbah B3 serta isu-isu lingkungan lainnya.
4. Menetapkan dan mendokumentasikan aspek dan dampak lingkungan serta memelihara kemutakhirannya.
5. Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan sebagai tindak lanjut dari identifikasi aspek dampak.
6. Menetapkan rencana strategis (jangka Panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, dimana Stakeholder Perusahaan dapat memberikan masukan sebagai salah satu dasar pertimbangan.
7. Melakukan perlindungan lingkungan (environment protection) dan pencegahan pencemaran (pollution prevention) sebagai tindak lanjut hasil identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan.
8. Memasukkan hasil temuan PROPER sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang dikelola.
9. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi bersih (cleaner production) dalam penyempurnaan kinerja lingkungan untuk memenuhi standar nasional maupun standar internasional.
10. Melakukan penilaian dampak lingkungan untuk keseluruhan daur hidup (life cycle assessment) produk mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemakaian oleh konsumen.
11. Melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan (hotspot) untuk menurunkan besaran dampak tersebut.
12. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

DOKUMEN INDUK
PUPUK KALTIM
Dibuat oleh: 1504403 - Nur Suci Larasati
Dicetak oleh: KNEB21034 - Daniel Yudistira (12 Juli 2023 10:52:12)

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 1 Oktober 2022
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Rahmad Pribadi
Direktur Utama